



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 35 TAHUN 2025
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	M. Alkahfi R. Lidda	Ketua	Pembina PPID
2.	Hasnur	Anggota	
3.	Nia Indasari	Anggota	
4.	Nurliana	Anggota	
5.	Syahrudin	Anggota	
6.	Nurliana	Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
7.	R. Kurnyadi J	Sekretaris	
8.	Supriady Salam	Kasubag Parhumas dan SDM	
9.	R. Kurnyadi J	Sekretaris	Atasan PPID
10.	Supriady Salam	Kasubag Parhumas dan SDM	PPID
11.	Hamka	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	
12.	Andi Masnira	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
13.	Kiraman	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana Petugas Pelayanan Informasi Publik
14.	1. Yermia Daenmanggalo Dellumaya 2. Irman	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
15.	1. Nurfadila 2. Ni Putu Indra Puspita Dewi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
16.	1. Feritno 2. Lilian Oktaviani	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	
17.	1. Andi Fitriah 2. Ridwan	Staf Subbag Parhumas dan SDM	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Kiraman

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

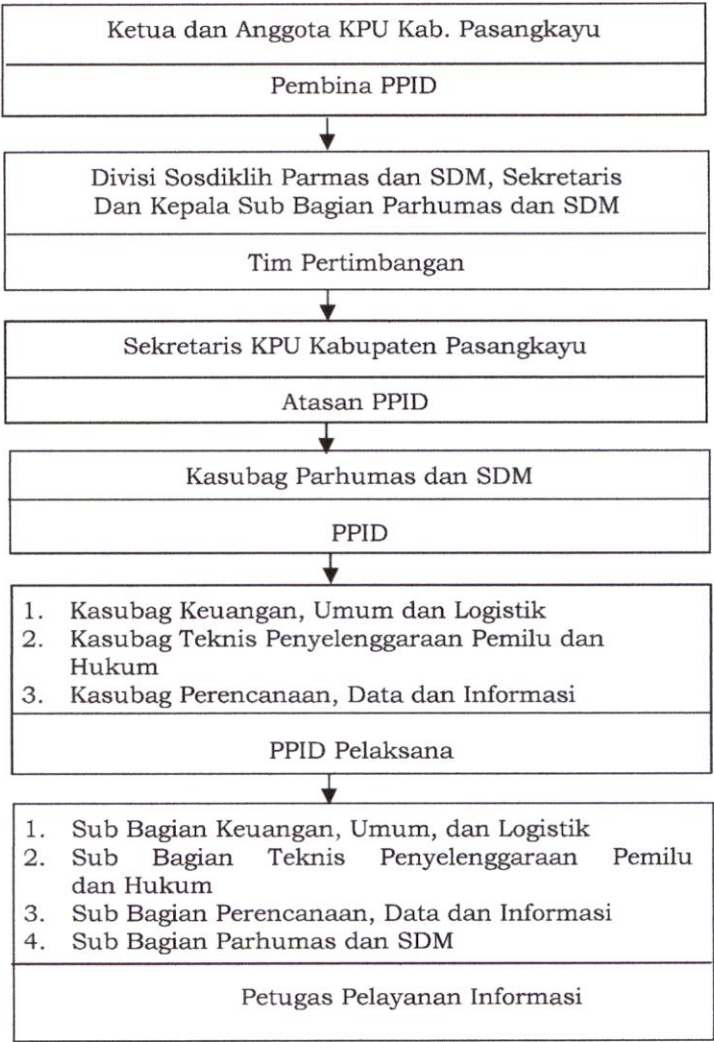
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU



Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG
1.	Pembina PPID	a. menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu; b. menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu; c. melakukan pembinaan pada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
2.	Tim Pertimbangan	Tim Pertimbangan mempunyai wewenang : a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi Publik; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3.	Atasan PPID	Atasan PPID mempunyai tugas : a. menunjuk PPID

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG
		b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasangkayu; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU Kabupaten Pasangkayu dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pasangkayu di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID. Atasan PPID mempunyai wewenang: a. menetapkan dan mengangkat PPID; b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasangkayu; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Pasangkayu dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Pasangkayu di Komisi Informasi atau di Pengadilan; e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Pasangkayu;
4.	PPID	PPID mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian,

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG
		penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Pasangkayu di Satuan Kerja masing-masing; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; e.1 menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; e.2 menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; f. menyediakan Informasi Publik; g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan h. menyusun laporan layanan Informasi Publik i. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik. PPID mempunyai wewenang: a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG
		e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
5.	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana mempunyai Tugas : a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Pasangkayu; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Pasangkayu; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasangkayu.
		PPID Pelaksana mempunyai wewenang: a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pasangkayu; b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Kabupaten Pasangkayu dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG
		awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak
5.	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Pasangkayu;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

